

Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak ditempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka dihubungkan dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian

Accountability in the Exercise of Authority by Police Officers Firing Place of Suspects
Linked to the Police Chief Rule No. 1 Of 2009 on the Use of Force in Police Follow

¹Sonny Aditiya Baskara, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹Adit_baskara@yahoo.co.id

Abstract. Police are law enforcement officers and has a very essential task in law enforcement as well as creating internal security. Police as law enforcers did not mean he had immunity when he himself broke the law. All profession related to law such as judges, lawyers, as well as the police who certainly has limitations in performing its duties and obligations that is the police code of ethics that should be disallowed for the police in carrying out their duties and obligations. If in carrying out its duties of a police officer made a mistake, then it should be the police officers who dealt with firmly in place shoot and accountable for the mistake in accordance with the laws and codes conduct related to the absence of indiscriminate. Law enforcement should be the objective and subjective nature.

Keywords : Accountability, Code of Ethics and Police

Abstrak. Polisi adalah aparat penegak hukum dan mempunyai tugas yang sangat essensial dalam penegakan hukum serta menciptakan keamanan dalam negeri. Polisi sebagai penegak hukum bukan berarti ia memiliki imunitas ketika ia sendiri melanggar hukum. Setiap profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, advokat, begitu pula dengan polisi yang tentunya memiliki batasan dalam menjalankan tugas serta kewajibannya yaitu adanya kode etik kepolisian yang harus menjadi batasan bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila dalam menjalankan tugasnya seorang polisi melakukan suatu kesalahan, maka seharusnya oknum kepolisian yang melakukan tembak ditempat ditindak secara tegas dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan itu tanpa adanya pandang bulu. Penegakan hukum yang seharusnya adalah yang bersifat objektif bukan subjektif.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Kode etik dan Kepolisian

A. Pendahuluan

Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Paradigma baru Polri menuju era kemandirian dan professional merupakan tantangan yang tidak ringan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai pengawal Negara hingga kini dinilai belum menunjukkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan masyarakat.¹

Hukum kepolisian merupakan gabungan dari dua kata “hukum” dan “kepolisian”, yang keduanya mempunyai arti sangat berbeda. Apabila berbicara pengertian hukum, hingga saat ini sangat sulit untuk didefinisikan secara baku yang

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya. Tt. Hlm. 11-12.

dapat mencakup semua aspek, karena hukum itu bersifat abstrak. Sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa tidaklah mungkin mendefinisikan “hukum” karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi segala macam hal, sehingga tidak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu (*“De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijkheid in een enkele definitie aan te geven wat recht is”*).²

The research focuses on secondary data; “while primary data are supplementary in nature. The validity of data is checked using multi-methods commonly known as triangulation, i.e. to reflect the efforts to gain an in-depth understanding of phenomena being studied”..³

B. Landasan Teori

Teori Absolut

Teori absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana sebetulnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan.

Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

1. Teori Pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

2. Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

² Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht*, Intermasa, Jakarta, 1995, hal.4. lihat juga M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008, Tidak Dipublikasikan, Hal. 4

³ Dr. Dini Dewi Heniarti, Law and Political sciences, [Ilmu Hukum, Gelombang 1, Tahun Akademik 2016-2017](http://waset.org/publications/10002515/military-court-s-jurisdiction-over-military-members-who-commit-general-crimes-under-indonesian-military-judiciary-system-in-comparison-with-other-countries. vol:9, No.6, 2015. diakses pada [23/01/2017], pukul 00.03 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib di masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori hukum pidana yang ada di Indonesia adalah teori gabungan karena penjatuhan pidana yang ada di Indonesia, didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada KUHP yang ada di Indonesia. Peraturan itu dibuat bukan hanya untuk menakut-nakuti penjahat tetapi juga dapat memperbaiki dirinya. Dan pidana yang diberikan bias menjadikan mereka tidak berdaya. Selain itu pembedaan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur yang seharusnya dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan tembak ditempat.

- A. Enam prinsip penggunaan kekuatan, yaitu:
 - a. Legalitas (harus sesuai hukum).
 - b. Necessitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil).
 - c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan kepolisian).
 - d. Kewajiban umum (petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kantibmas).
 - e. Preventif (mengutamakan pencegahan).
 - f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi).
- B. Enam tahapan penggunaan kekuatan
 - a. Kekuatan yang memiliki dampak deteren (berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana).
 - b. Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah).
 - c. Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau kunciangan tangan yang kecil timbulkan cedera fisik ringan).
 - d. Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan cedera).
 - e. Kendali senjata tumpul (sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan).
 - f. Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan aparat).
- C. Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:
 - a. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia.

⁴ Ardi Widayanto, *Teori-Teori Hukum Pidana*, <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>, [10/07/2012], diakses pada [16/10/2016], pukul 22.00 WIB.

- b. Senjata api bagi petugas hanya dipergunakan untuk:
1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
 2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
 3. Membela orang lain dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
 4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
 5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
 6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana. Apakah arti kemampuan bertanggungjawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab itu. Hanya dalam *M.v.T.* diterangkan secara negatif bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” (*ontoerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa/*dwanghandelingen*);
2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat mengisyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (*nafsu patologis/pathologische drife*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggungjawab dalam *M.v.T.* tersebut, ternyata menurut undang-undang diambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hanya apabila ada keraguan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan.⁵

Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) itu terdiri atas 3 anasir:

1. *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat
2. Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - a. Kelakuan disengaja, anasir sengaja atau
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai, anasir kealpaan/*culpa (schuld in engen zin)*

Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat, anasir *toerekenbaarheid*.⁶

D. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban yang tepat terhadap kelalaian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus tembak ditempat ini, maka pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, ARMICO, Bandung. Hal.181-182

⁶ *Ibid.*

melakukan perbuatan tersebut adalah aparat kepolisian sendiri yang dilakukan oleh Propam dengan memperhatikan kepangkatan. Sanksi pidana bagi pelaku tembak ditempat dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukannya.

2. Penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tembak ditempat seharusnya melihat dari sisi penegakan hukum secara HAM karena HAM itu bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu (Tuhan) dan penegakan hukum berdasarkan Kode Etik Profesi Polri karena didalamnya terdapat sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat.

Daftar Pustaka

Ardi Widayanto, Teori-Teori Hukum Pidana, <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>, [10/07/2012], diakses pada [16/10/2016], pukul 22.00 WIB.

Dr. Dini Dewi Heniarti,

<http://waset.org/publications/10002515/military-court-s-jurisdiction-over-military-members-who-commit-general-crimes-under-indonesian-military-judiciary-system-in-comparison-with-other-countries>. vol:9, No.6, 2015. diakses pada [23/01/2017], pukul 00.03 WIB.

Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan reformasi POLRI, Laksbang Grafika, Surabaya. Tt. Hlm. 11-12.

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana), ARMICO, Bandung. Hal.181-182

Van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht, Intermasa, Jakarta, 1995, hal.4. lihat juga M.Khoidin, Hukum Eksekusi Bidang Perdata, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008, Tidak Dipublikasikan, Hal. 4